



**LAW ENFORCEMENT AGAINST COMMUNITIES CONSTRUCTING BUILDINGS AROUND THE CITARUM RIVERBANKS AS REVIEWED FROM KARAWANG REGENCY REGULATION NUMBER 10 OF 2020 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC ORDER AND COMMUNITY PROTECTION**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI CITARUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Viona Haura Kansa<sup>1</sup>, Zulfika Ikrardini, S.H., M.Kn.<sup>2</sup>, R. Ardini Rakhmania Ardan S.H., M.Kn.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum

<sup>2</sup> Universitas Jendral Achmad Yani

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ [vionahauraa@gmail.com](mailto:vionahauraa@gmail.com)

##### History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

##### Keyword:

Law Enforcement, Riverbanks, State Land, Citarum River.

##### Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Bantaran Sungai Tanah Negara, Sungai Citarum.

#### Abstract

*This study examines the building activities carried out by communities around riverbanks without official permits and in violation of applicable laws. These buildings are generally constructed on land classified as state land or protected areas that have a strategic function in maintaining ecosystem balance and preventing environmental disasters, such as flooding and erosion. Therefore, these areas are not permitted to be converted into residential areas or other private purposes. The construction of buildings in these areas clearly violates the provisions stipulated in Karawang Regency Regional Regulation Number 10 of 2020 concerning the Implementation of Public Order and Community Protection.*

*This study aims to analyze law enforcement against communities constructing buildings along riverbanks, particularly in Karawang Regency. The research method uses a normative juridical approach with a literature review.*

*The research results show that although regulations explicitly prohibit the construction of buildings on river banks, practice still shows many violations. Factors such as weak supervision, low public legal awareness, limited facilities, and a suboptimal law enforcement approach are obstacles to the implementation of these regulations. Based on Soerjono Soekanto's law enforcement theory, the success of law enforcement is influenced by five main factors: legal substance, law enforcement officers, facilities, the community, and legal culture. Therefore, a concerted effort is needed between local governments and the community to create legal awareness and enforce regulations fairly and sustainably.*

#### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai aktivitas pendirian bangunan oleh masyarakat di sekitar bantaran sungai yang dilakukan tanpa izin resmi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bangunan-bangunan tersebut umumnya didirikan di atas lahan yang tergolong sebagai tanah negara atau kawasan lindung yang



Copyright © 2024  
by Jurnal  
Rechtswetenschap

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the**

memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lingkungan, seperti banjir dan erosi. Oleh karena itu, kawasan tersebut tidak diperkenankan untuk dialihfungsikan menjadi area pemukiman ataupun kepentingan pribadi lainnya. Tindakan pendirian bangunan di kawasan tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai, khususnya di wilayah Kabupaten Karawang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan pendirian bangunan di sempadan sungai, praktik di lapangan masih menunjukkan banyak pelanggaran. Faktor-faktor seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan pendekatan penegakan hukum yang belum optimal menjadi hambatan dalam penerapan peraturan tersebut. Berdasarkan teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran hukum dan menegakkan aturan secara adil dan berkelanjutan.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terpadat di dunia, dengan jumlah penduduk yang terus meningkat dari waktu ke waktu dan telah mencapai ratusan juta jiwa. Berdasarkan data dari World Population Review, situs web yang menyediakan informasi kependudukan global, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2024, populasi Indonesia mencapai 281,6 juta jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2024.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia salah satunya yaitu meningkatnya angka kelahiran. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah kelahiran di Indonesia mencapai 4,62 juta jiwa pada tahun 2023.<sup>2</sup> Faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal seperti rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan seksual, kuatnya budaya yang menghargai memiliki keturunan yang banyak, serta kurangnya pengetahuan tentang perencanaan keluarga di beberapa lapisan masyarakat. Meningkatnya pertumbuhan penduduk yang cepat dapat memengaruhi pemanfaatan lahan di Indonesia, karena pertumbuhan penduduk yang pesat kebutuhan akan lahan juga meningkat.

Tingginya permintaan lahan menyebabkan harga tanah meningkat, sehingga sebagian masyarakat memilih mendirikan bangunan di atas lahan yang bukan milik mereka, seperti di bantaran sungai. Akan tetapi, lahan bantaran sungai merupakan milik negara yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Perolehan lahan biasanya dilakukan melalui jual beli yang melibatkan aspek hukum atau melalui program pemerintah untuk kepentingan pembangunan.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024", Badan Pusat Statistik, (2024), Internet, 25 Juli 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023". DataIndonesia.id, (2023), Internet, 05 Mei 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tanah bantaran sungai yang termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak dapat dimiliki secara pribadi karena berfungsi sebagai zona penyangga antara daratan dan perairan. Meskipun tanah penting untuk kebutuhan hidup dan usaha, pemanfaatannya, khususnya di bantaran sungai, tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Meski demikian, tidak jarang kawasan ini justru dimanfaatkan secara ilegal oleh masyarakat sebagai tempat tinggal atau lokasi usaha. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah bantaran sungai kerap dilakukan tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hal penguasaan lahan maupun perizinan pembangunan. Hal ini menimbulkan persoalan serius karena tindakan tersebut telah melanggar hukum.

Bantaran sungai, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, merupakan ruang lindung antara tepi palung sungai dan tanggul, serta memiliki fungsi ekologis penting sebagai penyangga ekosistem. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan bantaran sungai dikategorikan sebagai kawasan lindung dan bukan merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan atau usaha. Pembangunan di kawasan tersebut dilarang karena berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk terganggunya aliran sungai, peningkatan risiko banjir, pencemaran air, erosi tanah, serta rusaknya keseimbangan ekosistem.

Meski ketentuan hukum telah mengatur larangan pembangunan di bantaran sungai, kenyataannya banyak masyarakat tetap melakukannya, termasuk di Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Alasan utama masyarakat melakukan pembangunan di wilayah tersebut adalah keterbatasan ekonomi dan harga lahan yang relatif murah. Ketidaksadaran hukum dan lemahnya penegakan peraturan oleh pemerintah daerah turut memperparah kondisi ini. Pemerintah Kabupaten Karawang sebenarnya telah menetapkan larangan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Namun, implementasi aturan ini dinilai masih lemah, bersifat reaktif, dan inkonsisten, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelanggar.

Kasus di Desa Wadas menjadi cerminan dari masalah struktural yang lebih luas, yaitu ketidakefektifan penegakan hukum dalam mencegah pembangunan liar di kawasan lindung. Ketika pemerintah lambat bertindak, masyarakat menganggap bahwa pembangunan tersebut tidak menyalahi aturan. Sikap pasif ini berisiko melegitimasi praktik ilegal dan menambah kompleksitas penanganan ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian yang menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan di bantaran sungai, khususnya dalam konteks Kabupaten Karawang, guna merumuskan strategi yang lebih komprehensif dalam menjaga fungsi ekologis sungai dan melindungi masyarakat dari risiko bencana lingkungan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dalam hal ini penulis tertarik mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI SEKITAR BANTARAN SUNGAI CITARUM DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”**

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian terdapat pada latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang akan penulis kaji adalah :

- a. Bagaimana keabsahan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar bantaran Sungai Citarum daerah Kabupaten Karawang ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan disekitar bantaran Sungai Citarum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat?

## **3. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan jawaban dari identifikasi masalah saya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori, dan kasus yang relevan dengan permasalahan penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di sekitar bantaran sungai Citarum. Pendekatan ini mencakup analisis terhadap hukum positif secara vertikal dan horizontal, serta analisis filosofis terhadap norma-norma yang berlaku.

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, di mana peneliti menggambarkan peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan konflik antar orang tua serta dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 20 Tahun 2022 Tentang Penataan Garis Sempadan dan literatur ilmiah terkait. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis normatif kualitatif yang mendalami norma hukum dalam regulasi terkait pembatasan komunikasi anak pasca perceraian untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. keabsahan hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar bantaran Sungai**

#### **Citarum daerah Kabupaten Karawang ditinjau dari peraturan perundang-undangan**

Tanah merupakan elemen krusial dalam sistem ekologi dan keberlangsungan hidup manusia. Fungsinya yang multifungsi—sebagai lahan pertanian, tempat tinggal, hingga wilayah usaha—menjadikannya sebagai aset strategis yang memerlukan pengaturan dan pengawasan hukum yang ketat. Dalam konteks ini, hak atas tanah menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, keteraturan pemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu maupun kepentingan umum. Di Indonesia, sistem penguasaan tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menegaskan bahwa negara memiliki hak menguasai atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara bukanlah hak milik mutlak, melainkan hak untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan tanah kepada pihak-pihak yang memenuhi syarat hukum.

Berdasarkan ketentuan UUPA, masyarakat maupun badan hukum dapat memperoleh hak atas tanah dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai. Setiap jenis hak ini memiliki tujuan, jangka waktu, dan batasan pemanfaatan yang berbeda, serta harus melalui proses administrasi dan pendaftaran agar sah secara hukum. Pendaftaran tanah melalui sertifikasi menjadi mekanisme penting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan dan penggunaan tanah.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak ditemukan penyalahgunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, terutama di kawasan yang secara fungsi merupakan zona lindung, seperti sempadan sungai. Di wilayah bantaran Sungai Citarum, khususnya di Desa Wadas, ditemukan fenomena pemanfaatan lahan negara secara ilegal oleh masyarakat untuk keperluan pribadi, seperti mendirikan tempat tinggal atau menjalankan usaha. Padahal, sempadan sungai merupakan zona strategis yang memiliki fungsi ekologis penting, seperti pengendalian banjir, pencegahan erosi, dan perlindungan kualitas air. Pemanfaatan lahan di kawasan ini telah diatur secara tegas dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2022, yang membatasi pemanfaatan sempadan sungai hanya untuk kepentingan tertentu yang tidak mengganggu fungsi ekologis sungai.

Perolehan lahan oleh masyarakat di bantaran sungai ini umumnya tidak melalui prosedur legal seperti pendaftaran hak, melainkan diperoleh secara informal, misalnya melalui warisan turun-temurun, jual beli tidak sah, atau pendudukan liar. Praktik ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar penguasaan tanah dalam hukum Indonesia. Tanah-tanah tersebut termasuk dalam kategori tanah negara yang tidak dapat dimiliki secara pribadi, sehingga tidak dapat diterbitkan hak milik atau jenis hak lainnya seperti HGU, HGB, maupun Hak Pakai. Dengan kata lain, meskipun masyarakat telah lama menempati lahan tersebut, mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang sah atas tanah tersebut.

Lebih jauh, pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 23 UUPA, hanya berlaku bagi tanah-tanah yang penguasaannya legal dan sesuai peruntukan. Dalam kasus bantaran sungai, hak atas tanah tidak dapat diberikan kepada perseorangan karena wilayah ini dikategorikan sebagai zona larangan pemanfaatan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, hak milik dan jenis hak lainnya tidak dapat diterbitkan untuk tanah di sempadan sungai, kecuali jika digunakan untuk fasilitas umum yang mendukung fungsi ekologis sungai, seperti instalasi pengolahan air, jembatan, atau jalur utilitas.

Fenomena di Desa Wadas mencerminkan kegagalan dalam implementasi hukum pertanahan dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan ruang. Selain menciptakan pelanggaran administratif, pemanfaatan lahan secara ilegal ini juga menimbulkan dampak ekologis jangka panjang, seperti penyempitan badan sungai, penurunan kualitas air, serta meningkatnya risiko banjir. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Penegakan hukum perlu diiringi dengan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga zona sempadan sungai serta proses legal untuk memperoleh hak atas tanah yang sah.

Dalam perspektif hukum tata ruang dan lingkungan, tindakan masyarakat yang menduduki lahan sempadan sungai tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan dan keberlanjutan ruang hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menertibkan pemanfaatan lahan di kawasan ini demi melindungi kepentingan umum dan menjamin kelestarian lingkungan. Di sisi lain, negara juga dituntut untuk memberikan solusi alternatif kepada masyarakat yang terdampak, misalnya melalui relokasi atau penyediaan hunian layak di lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan demikian, permasalahan pemanfaatan lahan di bantaran sungai tidak hanya mencerminkan aspek pelanggaran hukum, tetapi juga menjadi isu multidimensional yang mencakup aspek sosial, ekonomi, ekologis, dan administratif. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Reformasi kebijakan pertanahan dan penataan ruang harus diarahkan pada penguatan tata kelola lahan yang transparan, adil, dan berkelanjutan, guna mencegah konflik agraria serta kerusakan lingkungan yang lebih luas.

## **2. Upaya hukum orang tua yang dilarang berkomunikasi dengan anaknya Pasca Perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Penegakan hukum merupakan elemen fundamental dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan keberlangsungan norma-norma hukum yang telah disepakati. Dalam konteks pembangunan yang terjadi di bantaran Sungai Citarum, pendekatan penegakan hukum yang komprehensif menjadi sangat krusial, mengingat kompleksitas permasalahan yang melibatkan aspek legal, sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Mengacu pada teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, yaitu substansi hukum (peraturan perundang-undangan), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum.

Dalam kasus pelanggaran pembangunan di kawasan sempadan Sungai Citarum, kelima faktor ini belum terpenuhi secara optimal. Substansi hukum sebenarnya telah tersedia dengan cukup memadai, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, hingga Perda Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020. Namun, lemahnya implementasi di lapangan mencerminkan kurangnya koordinasi antarlembaga, minimnya fasilitas pendukung seperti peta zonasi dan penandaan batas sempadan, serta ketidaktegasan dalam pemberian sanksi kepada pelanggar.

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi tantangan utama. Banyak warga yang mendirikan bangunan di bantaran sungai karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap lahan hunian, tanpa memahami risiko hukum dan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih lemah, di mana norma hukum belum sepenuhnya dijadikan pedoman perilaku. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara hukum normatif dengan realitas sosial. Dalam hal ini, hukum belum mampu bertransformasi menjadi nilai yang menginternalisasi dalam kehidupan masyarakat.

Kondisi tersebut diperburuk oleh lemahnya aspek kepastian hukum. Mengacu pada pandangan Gustav Radbruch, hukum yang ideal harus memiliki kejelasan, konsistensi, dan dapat diterapkan secara merata. Dalam konteks Sungai Citarum, meskipun ketentuan batas sempadan telah ditetapkan berdasarkan kedalaman sungai, implementasinya di lapangan masih sering ambigu dan minim sosialisasi. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dan aparat, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada legitimasi aturan itu sendiri

Secara ekologis, pendirian bangunan di kawasan sempadan sungai sangat merugikan karena dapat mempersempit aliran air, mempercepat pendangkalan, serta meningkatkan risiko banjir dan pencemaran. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran semacam ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan norma hukum, tetapi juga sebagai upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat secara luas.

Namun demikian, dalam proses penegakan hukum, prinsip keadilan tetap harus diutamakan. Penertiban yang bersifat represif tanpa memberikan solusi yang adil dan manusiawi justru dapat menimbulkan resistensi sosial. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum seharusnya disertai dengan penyediaan alternatif solusi seperti relokasi, bantuan sosial, atau pendampingan hukum bagi masyarakat terdampak. Pendekatan kolaboratif antarinstansi, seperti pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas PUPR, dan tokoh masyarakat, menjadi penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berkeadaban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam kasus pembangunan ilegal di bantaran Sungai Citarum sangat ditentukan oleh integrasi antara substansi hukum, struktur pelaksana, budaya hukum, serta kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat. Penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek legal formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif yang mencerminkan keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan dan hak hidup layak masyarakat.

### **C. KESIMPULAN**

Pemanfaatan tanah, khususnya di kawasan bantaran sungai, harus mengikuti prinsip-prinsip hukum agraria dan perlindungan lingkungan hidup yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kasus pendirian bangunan di kawasan sempadan Sungai Citarum oleh masyarakat Desa Wadas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek legalitas kepemilikan tanah maupun perlindungan terhadap fungsi ekologis sungai. Kawasan sempadan sungai yang merupakan tanah negara dan zona lindung ekologis tidak dapat dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi, apalagi tanpa sertifikat hak atas tanah yang sah.

Meskipun regulasi seperti UUPA, UU No. 17 Tahun 2019, PP No. 38 Tahun 2011, dan Perda Kabupaten Karawang telah mengatur secara jelas larangan terhadap pembangunan di kawasan tersebut, pelanggaran masih kerap terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Akibatnya, fungsi ekologis sungai terganggu dan keselamatan masyarakat pun terancam.

Untuk itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan prinsip keadilan dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat. Kolaborasi antarinstansi, pelibatan masyarakat, serta upaya sosialisasi dan penataan batas sempadan yang lebih jelas menjadi langkah penting dalam menyelesaikan persoalan ini secara menyeluruh. Penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan akan menjadi kunci dalam menjaga kelestarian kawasan bantaran sungai sekaligus menjamin hak dan keselamatan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Ismail, Nurhasan. *Hukum Agraria : dalam Tantangan Perubahan*. Malang : Setara Press, 2018.
- Koeswahyono, Imam. et al., *Hukum Agraria Indonesia dalm Perspektif Sejarah*. Bandung : PT Refika Aditama, 2019.
- Mustafa, Bachsan. *Hukum Agraria dalam Perspektif*. Bandung : Remadja Karya, 1988.
- Radbruch, Gustav. *Terjemahan Shidarta, Tujuan Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 1987.
- Santoso, Urip. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Suparni, Niniek. *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum*. Jakarta : Bina Citra 1983.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Wahid, Muchtar. *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta : Republika, 2008.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No.10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 20 Tahun 2022 Tentang Penataan Garis Sempadan

## **JURNAL :**

Cahyani, Fatma Rizkia, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya". Novum : Jurnal Hukum. Volume. 06 No.1 (2019)

Julyano, Mario dan Sulistyawan, Aditya Yuli. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido. Volume. 01 No.1 (2019)

Kasba, Sriwahyuni Putri dan Taufiqur Rachman. et al., "Kesadaran Masyarakat Kota Sungguminasa Tentang Sempadan Sungai Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2014". Sensistek. Vol 1 No.1 (2018)

Kurniawati, Wa Ode Intan. "Penerapan Penegakan Hukum Bagi Yang Melakukan Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan Di Kecamatan Lasusua". Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 01 No.2 (2023)

Nugraha, Satriya, et al., "Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Di Bantaran Sungai Kahayan Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya". Morality : Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 05 No.2 (2019)

Setiawan, Agus dan Samin, Sabri. "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang". Siyasatuna. Volume 1 No. 1 (2020)

Yusuf, Mohd dan Putra, Kusuma Andri, et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat". JIHHP. Volume 5 No. 4 (2025)

## **WEBSITE :**

Agnes Z. Yonatan, "10 Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak 2024, Indonesia Nomor Berapa?", GoodStats, (2024), Internet, 02 Mei 2024, <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-terbesar-2024-indonesia-nomor-berapa-Wpch3#:~:text=Melansir%20World%20Population%20Review%2C%20per,279.072.446%20penduduk%20di%20Indonesia>

Annisa Fianni Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", Katadata.co.id (18 Oktober 2022), internet, 06 Juni 2024, <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>

Monavia Ayu Rizaty, "Data Proyeksi Jumlah Kelahiran di Indonesia hingga 2023", DataIndonesia.id, (2023), Internet, 05 Mei 2024, <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-proyeksi-jumlah-kelahiran-di-indonesia-hingga-2023>

Nafiatul Munawaroh, “17 Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Penjelasmnya”, HukumOnline.com (27 Juli, 2023), internet, 25 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-lt62d8f9bedcda1/>

Saiful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dalam Penelitian Hukum”. Saplaw.top (28 Desember 2017), internet, 12 Juni 2024, <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Shelvy Wedha Indrawati, Bambang Sugiri, Abdul Madjid, “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan Dan Permukiman Yang Berada Di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)”, Neliti, (2015), Internet, 05 Mei 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/34777-ID-penegakan-sanksi-pidana-terhadap-perumahan-dan-permukiman-yang-berada-di-sempada.pdf>